

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 30914/A2.7/KP/2005**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

MENIMBANG:

- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu untuk mengangkat sdr. Dr. Ir. Aprisal, M.Si, NIP. 131878794, dalam jabatan Lektor Kepala;
- b. bahwa sdr. Dr. Ir. Aprisal, M.Si, NIP.131878794 Penata (Gol. III/c) dengan tugas sebagai Lektor telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Lektor Kepala dalam mata kuliah Konservasi Tanaman dan Air pada Fak. Pertanian UNAND di Padang

MENINGAT :

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974; Jo Nomor 3 tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 Jo Nomor 12 tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 Jo. No. 11 tahun 2003;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2001;
6. Keputusan Presiden Nomor 187 / M tahun 2004;
7. Keputusan MENKOWASBANGPAN Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal.24 Agustus 1999
8. Keputusan MENDIKNAS Nomor 029/O/2002 dan nomor 158/P/2003;

MEMPERHATIKAN :

Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka kreditnya;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA : terhitung mulai tanggal 1 Mei 2005 mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

N a m a	: Dr. Ir. Aprisal, M.Si
NIP/KARPEG	: 131878794 / E.861524
Pangkat/Gol.Ruang	: Penata (Gol. III/c)
Angka Kredit	: 400
Unit Kerja	: Fak Pertanian UNAND di Padang
Dalam Jabatan Dosen	: Lektor Kepala dalam mata kuliah Konservasi Tanaman dan Air

KEDUA: Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat / golongan ruang sebesar Rp. 1.149.200,- (Satu juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan tunjangan jabatan Fungsional Dosen sebesar Rp. 645.000,- (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), menurut KEPPRES Nomor 9 tahun 2001;

KETIGA: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di J A K A R T A
Pada tanggal 30 April 2005

TEMBUSAN disampaikan Kepada

1. Ketua BEPEKA di Jakarta
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Dirjen DIKTI Depdiknas di Jakarta
4. Ketua Tim Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Pusat di Jakarta
5. Rektor UNAND di Padang
6. Dekan Fak. Pertanian UNAND di Padang
7. Kepala KPPN Padang
8. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas (caca 1-10- 2004)



a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

Drs. H. Mudji Jusuf
NIP. 130541714